



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nawir bin Risek;
2. Tempat lahir : Sei Jambat;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 11 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Jambat, RT. 011, RW. 01, Kec. Sadu,
Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy., dan Elias Sunggu Sidauruk, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 November 2021 dibawah nomor 98/Pid/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 106/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nawir bin Risek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa "Methamphetamin," melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nawir bin Risek dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Muhammad Nawir bin Risek bersama dengan saksi Suherman alias Kemang Bin Laume (Alm.) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Sontek (Belum tertangkap), dan Sdr. Patah (Belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Jambat RT. 011 RW. 001 Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa ditelepon saksi Suherman dengan perkataan "mau dak pergi ambek bahan" lalu terdakwa menjawab "kalo ada yang ngawani mau lah" kemudian saksi Suherman menjawab "tunggu aku kasih tau Patah", selanjutnya saksi Suherman menelpon Sdr. Patah lalu Sdr. Patah menyetujui permintaan saksi Suherman untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Patah berangkat dari desa Sungai Jambat menuju Sponjen Kumpeh Ulu dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek yang saat itu sudah menunggu di daerah Sponjen Kumpeh Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis No. Pol BH 1805 CF warna biru metalik yang memuat ada 1 (satu) karung tumpukan bawang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram seharga Rp38.000.000,00

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Patah kembali pulang ke desa Sungai Jambat lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Patah sampai di Sungai Jambat dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu yang diambil dari tumpukan bawang dalam karung tersebut dan terdakwa mendapatkan upah dari saksi Suherman sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suherman dan Sdr. Patah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Suherman lalu terdakwa dan Sdr. Patah setelah selesai mengonsumsi sabu langsung pulang dari rumah saksi Suherman, lalu setelah beberapa hari kemudian pada Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat terdakwa sedang dalam rumah yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT 011 RW 001 Kec Sadu Kab Tanjab Timur tiba-tiba datang saksi Altur Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Jupiter MX warna hitam. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Muhammad Nawir bin Risek bersama dengan saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Sontek (Belum tertangkap), dan Sdr. Patah (Belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Jambat RT. 011 RW. 001 Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa ditelepon saksi Suherman dengan perkataan "mau dak pergi ambek bahan" lalu terdakwa menjawab "kalo ada yang ngawani mau lah" kemudian saksi Suherman menjawab "tunggu aku kasih tau Patah", selanjutnya saksi Suherman menelpon Sdr. Patah lalu Sdr. Patah menyetujui permintaan saksi Suherman untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Patah berangkat dari desa Sungai Jambat menuju Sponjen Kumpeh Ulu dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek yang saat itu sudah menunggu di daerah Sponjen Kumpeh Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis No. Pol BH 1805 CF warna biru metalik yang memuat ada 1 (satu) karung tumpukan bawang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Patah kembali pulang ke desa Sungai Jambat lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Patah sampai di Sungai Jambat dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu yang diambil dari tumpukan bawang dalam karung tersebut dan terdakwa mendapatkan upah dari saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suherman dan Sdr. Patah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi Suherman lalu terdakwa dan Sdr. Patah setelah selesai mengonsumsi sabu langsung pulang dari rumah saksi Suherman, lalu setelah beberapa hari kemudian pada Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat terdakwa sedang dalam rumah yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT 011 RW 001 Kec Sadu Kab Tanjab Timur tiba-tiba datang saksi Altur Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Jupiter MX warna hitam. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherman alias Kemang dan Sdr. Rian Adrian;
- Bahwa Sdr. Suherman telah ditangkap terlebih dahulu sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Sdr. Rian Adrian ditangkap pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kota Jambi;
- Bahwa awal ceritanya, saksi dan rekannya tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Desa Sungai Jambat RT. 11 RW. 01 Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi, saksi dan rekannya mencurigai rumah Sdr. Suherman dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. Suherman, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, selain itu dari Sdr. Suherman juga disita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam, selanjutnya setelah diinterogasi Sdr. Suherman mengatakan dirinya mendapatkan Nerkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek dan yang membantunya mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Rian Adrian, selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sdr. Suherman tersebut dan keesokan harinya saksi dan rekannya juga menangkap Sdr. Rian Adrian di Kota Jambi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Suherman menerangkan dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Sontek yang berada di daerah Kumpeh, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr. Suherman memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek melalui telepon kemudian Sdr. Suherman menyuruh Terdakwa untuk menjemput/ mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Sontek;
- Bahwa setelah Sdr. Suherman memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek, kemudian Sdr. Sontek memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rian untuk diantarkan ke rumah keluarga Sdr. Suherman di Kota Jambi, namun Sdr. Sontek menyuruh Sdr. Rian mengambil kembali paket narkoba jenis sabu tersebut dari rumah keluarga Sdr. Suherman dan setelah diambil kembali oleh Sdr. Rian, paket narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sontek lalu Sdr. Sontek sendiri yang bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Patah yang merupakan orang-orang suruhan dari Sdr. Suherman di daerah Sponjen Kumpeh dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek, Terdakwa dan Sdr. Patah langsung kembali ke Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Suherman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek dan saat itu Sdr. Sontek masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Patah pergi mengambil/ menjemput paket pesanan Sdr. Suherman ke daerah Sponjen Kumpeh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari Sdr. Suherman setelah menjemput Narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek tapi saksi tidak mengetahui besar upah yang diberikan Sdr. Suherman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherman alias Kemang dan Sdr. Rian Adrian;
- Bahwa Sdr. Suherman telah ditangkap terlebih dahulu sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Sdr. Rian Adrian ditangkap pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kota Jambi;
- Bahwa awal ceritanya, saksi dan rekannya tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Desa Sungai Jambat RT. 11 RW. 01 Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi, saksi dan rekannya mencurigai rumah Sdr. Suherman dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. Suherman, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, selain itu dari Sdr. Suherman juga disita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam, selanjutnya setelah diinterogasi Sdr. Suherman mengatakan dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek dan yang membantunya mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Rian Adrian, selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sdr. Suherman tersebut dan keesokan harinya saksi dan rekannya juga menangkap Sdr. Rian Adrian di Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Suherman menerangkan dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Sontek yang berada di daerah Kumpeh, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr. Suherman memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek melalui telepon kemudian Sdr. Suherman menyuruh Terdakwa untuk menjemput/ mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Sontek;
- Bahwa setelah Sdr. Suherman memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek, kemudian Sdr. Sontek memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rian untuk diantarkan ke rumah keluarga Sdr. Suherman di Kota Jambi, namun Sdr. Sontek menyuruh Sdr. Rian mengambil kembali paket narkoba jenis sabu tersebut dari rumah keluarga Sdr. Suherman dan setelah diambil kembali oleh Sdr. Rian, paket narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sontek lalu Sdr. Sontek sendiri yang bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Patah yang merupakan orang-orang suruhan dari Sdr. Suherman di daerah Sponjen Kumpeh dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek, Terdakwa dan Sdr. Patah langsung kembali ke Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Suherman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek dan saat itu Sdr. Sontek masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Patah pergi mengambil/ menjemput paket pesanan Sdr. Suherman ke daerah Sponjen Kumpeh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari Sdr. Suherman setelah menjemput Narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek tapi saksi tidak mengetahui besar upah yang diberikan Sdr. Suherman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



3. Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap sehubungan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi terlebih dahulu ditangkap baru kemudian Terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tidak lama setelah itu yaitu sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat ada ditemukan di bawah rumah saksi sedangkan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam disita langsung dari saksi;
- Bahwa awal ceritanya, saksi menghubungi Sdr. Sontek untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, lalu pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Sontek menelepon saksi dan mengatakan *"ada titipan sudah dikasih ke rian"*, dan saksi menjawab *"oh iyolah, besok sudah sampe dak?"*, lalu Sdr. Sontek bilang *"nanti dikabari kalo sudah berangkat"*, kemudian saksi ada menelpon Sdr. Rian dan bertanya *"sudah diantar Sontek apa belum?"* dan Sdr. Rian menjawab *"sudah ado dititip"*, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Sontek menelpon saksi lagi dan mengatakan *"dak jadi dikirim, mobilnyo lambat berangkat"* lalu saksi mengatakan *"jadi macam mana?"* lalu Sdr. Sontek menjawab *"kalo ado yang jemput di Sponjen Kumpeh bisolah"* lalu saksi mengatakan kepada Sdr. Sontek *"okeelah kagek aku carikan yang mau"*;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan *"mau dak pergi ambek bahan"* dan Terdakwa menjawab *"kalo ado yang ngawani mau lah"* dan kemudian saksi mengatakan *"tunggu aku kasi tau Patah"*, lalu setelah saksi menghubungi Sdr. Patah, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Patah pergi dari Sungai Jambat menuju Sponjen Kumpeh untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Patah sudah sampai kembali di Sungai Jambat dan membawa karung yang berisikan tumpukan bawang yang mana di dalam tumpukan bawang tersebut terdapat Kotak rokok yang dibungkus lakban yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis sabu, selanjutnya Narkotika jenis sabu itu diambil oleh saksi sedikit dan dipakainya bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Patah;

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari Sdr. Sontek dipecah-pecah oleh saksi menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa sebagian besar narkotika jenis sabu sudah terjual namun saksi sudah tidak ingat lagi banyaknya dan yang tersisa hanya 14 (empat belas) paket kecil sebagaimana yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan Sdr. Rian Adrian dan mereka mengetahui kalau saksi menjual narkotika jenis sabu, bahkan Terdakwa juga membantu saksi untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Jumriani binti Ambok Tang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Kemang dan Sdr. Nawir dikarenakan satu kampung dengan saksi di Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan terhadap Sdr. Rian, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pemilik mobil Ignis warna biru metalik dengan No Pol BH 1805 GF tersebut milik orang tua Sdr. Nurdin alias Sontek namun kesehariannya Sdr. Nurdin alias Sontek yang memakainya dikarenakan orang tuanya tidak bisa mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan suami saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang sehari-hari menggunakan mobil Ignis warna biru metalik dengan No Pol BH 1805 GF tersebut adalah suami saksi Nurdin alias Sontek;
- Bahwa pemilik nomor rekening BRI 002001153840503 a.n. Nurdin tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa nomor rekening tersebut sering digunakan untuk transaksi penjualan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan untuk BPOM (berat bersih) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehubungan perkara narkoba atas nama Sdr. Suherman alias Kemang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- Bahwa sedangkan terhadap Sdr. Suherman telah ditangkap terlebih dahulu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Suherman, Terdakwa mengetahui ada barang bukti yang ditemukan berupa 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena Terdakwa merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek;
- Bahwa Terdakwa bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Patah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Patah pergi ke daerah Sponjen Kumpeh untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa;
- Bahwa awal ceritanya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Suherman yang mengatakan "Wir, mau jemput bahan dak?" lalu Terdakwa menjawabnya "jemputnya samo siapa?" kemudian Sdr. Suherman mengatakan "kau jemput samo Patah" dan Terdakwa menjawabnya "iyolah kalo gitu", tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 WIB, Sdr. Patah datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Patah langsung menuju Sponjen Kumpeh untuk bertemu dengan Sdr. Sontek, lalu sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Patah sampai di Sponjen Kumpeh dan bertemu dengan Sdr. Sontek di rumah makan di daerah Sponjen Kumpeh, setelah mereka makan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



lalu Sdr. Sontek memberikan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik asoy warna hitam dan dilakban dan dimasukkan ke dalam kotak rokok kepada Sdr. Patah, lalu Terdakwa dan Sdr. Patah pun langsung pulang dan sesampainya di Desa Sungai Jambak sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Suherman di rumah Sdr. Suherman, setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Suherman, kemudian Terdakwa sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Patah dan Sdr. Suherman, kemudian 3 (tiga) hari setelah itu yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa dan Sdr. Suherman ditangkap;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Patah mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Sontek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Terdakwa, mobil Suzuki Ignis adalah milik Sdr. Sontek karena Terdakwa melihat Sdr. Sontek menggunakan mobil tersebut saat Terdakwa dan Sdr. Patah bertemu dengan Sdr. Sontek saat menjemput narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aris Juanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna biru metalik adalah milik saksi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut masih atas nama pemilik pertamanya yaitu Sdr. Surono, tapi mobil tersebut sudah dibeli oleh ayah saksi yaitu Sdr. Rusli dengan cara kredit melalui leasing;
 - Bahwa nomor polisi mobil tersebut yaitu BH 1805 GF;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli sekira 2 (dua) tahun lalu di Showroom Ali di Kota Jambi, mobil tersebut dibeli dengan Down Payment (DP) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran Rp3.283.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan total harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran mobil tersebut masih lancar dibayarkan oleh saksi dan terakhir kali dibayar pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Sontek karena masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr. Sontek memang sering meminjam mobil Suzuki Ignis tersebut;
- Bahwa ciri khusus mobil milik saksi adalah ada stiker Suzuki warna hitam di bagian depan dan tombol power windownya ada yang berbeda pada salah satu pintunya karena pernah rusak;
- Bahwa di persidangan, saksi memperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikan atas 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna Biru metalik Nomor Polisi BH 1805 GF yaitu Surat Keterangan dari PT MNC Finance, Tanda Bukti Penerimaan Angsuran MNC Finance Nomor T.0126993 tanggal 15 November 2021 Nomor Perjanjian: 04919240100373 dan Kartu Keluarga Nomor: 1507020406100014 dengan kepala keluarga Rusli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya untuk apa Sdr. Sontek meminjam mobil saksi tersebut, Sdr. Sontek terkadang mengatakan kalau dirinya meminjam mobil untuk belanja dan untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Sontek berbisnis narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik dengan Nomor Polisi BH 1805 GF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa Muhammad Nawir bin Risek ditangkap oleh saksi Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehubungan pengembangan perkara narkotika atas nama saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Altur, saksi Yuri dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman ada ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- Bahwa benar setelah saksi Suherman diinterogasi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu merupakan sisa paket yang didapatkan oleh saksi Suherman dari Sdr. Sontek;
- Bahwa benar saksi Suherman meminta bantuan Terdakwa dan Sdr. Patah untuk bertemu dengan Sdr. Sontek dengan tujuan mengambil paket pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil



yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan untuk BPOM (berat bersih) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga jumlah keseluruhan sisanya yaitu seberat (bersih) 2,37 (dua koma dua tujuh) gram;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Muhammad Nawir bin Risek, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Muhammad Nawir bin Risek, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Muhammad Nawir bin Risek yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis



materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman alias Kemang adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak sehingga diketahui jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening dengan sisa jumlah keseluruhan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dengan jenis sabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan termasuk Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa Muhammad Nawir bin Risek ditangkap oleh saksi Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehubungan pengembangan perkara narkotika atas nama saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Altur, saksi Yuri dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman ada ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suherman diinterogasi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu merupakan sisa paket yang didapatkan oleh saksi Suherman dari Sdr. Sontek;

Menimbang, bahwa saksi Suherman meminta bantuan Terdakwa dan Sdr. Patah untuk bertemu dengan Sdr. Sontek dengan tujuan mengambil paket pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Patah bertemu dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek di daerah Sponjen Kumpeh, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa ada mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Sontek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu (*methamphetamine*) antara Sdr. Sontek dengan saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya perbuatan materiil dari Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah dilakukannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair Penuntut Umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen



alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Altur dan saksi Yuri serta rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur, setelah saksi Suherman alias Kemang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Suherman dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Suherman yang mengatakan “*Wir, mau jemput bahan dak?*” lalu Terdakwa menjawabnya “*jemputnya samo siapa?*” kemudian saksi Suherman mengatakan “*kau jemput samo Patah*” dan Terdakwa menjawabnya “*iyolah kalo gitu*”, tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 WIB, Sdr. Patah datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Patah langsung menuju Sponjen Kumpeh untuk bertemu dengan Sdr. Sontek, lalu sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Patah sampai di Sponjen Kumpeh dan bertemu dengan Sdr. Sontek di rumah makan di daerah Sponjen Kumpeh, setelah mereka makan lalu Sdr. Sontek memberikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik asoy warna hitam dan dilakban dan dimasukkan ke dalam kotak rokok kepada Sdr. Patah, lalu Terdakwa dan Sdr. Patah pun langsung pulang dan sesampainya di Desa Sungai Jambat sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Suherman di rumah saksi Suherman, setelah narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Suherman, kemudian Terdakwa sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Patah dan saksi Suherman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Sontek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya suatu bentuk permufakatan jahat diantara Terdakwa, saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.), Sdr. Patah dan Sdr. Sontek untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (*methamphetamine*) dengan jumlah keseluruhan berat bersih (netto) 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BH 1805 GF telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.), maka terhadap barang-barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam yang disita dari Terdakwa, oleh karena tanpa adanya barang bukti tersebut perbuatan Terdakwa tetap dapat terlaksana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nawir bin Risek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.